



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANAS Bin M. SADIMAN
Tempat lahir : Amasara
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Matabubu Kec. Baito Kab. Konse
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah

penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal : 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal : 14 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 16 Juli 2019, Nomor 74/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 16 Juli 2019, Nomor 74/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ANAS Bin M. SADIMAN;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANAS Bin M. SADIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAS Bin M. SADIMAN dengan pidana penjara selama 08 (Delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tombak panjang dengan ukuran panjang mata tombak kurang lebih 25 Cm dan pemegangnya terbuat dari rotan yang panjangnya kurang lebih 154 Cm.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu) rupiah.

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk: PDM-35/Rp-9/Epp.2/09/2019 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ANAS Bin M. SADIMAN pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Desa. Matabubu Kec. Baito Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap korban BIRO Alias ROBIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.20 Wita Korban sedang berada di kebun yang terletak di belakang rumah korban, pada saat korban sedang membersihkan kebun korban kemudian datang lelaki Sinda yang tidak lain merupakan mertua

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, melihat korban sedang membersihkan kebun selanjutnya lelaki Sinda marah kepada korban karena korban telah menebang tanaman bambu yang tumbuh diantara tanah korban dan lelaki Sinda, melihat lelaki Sinda marahnya selanjutnya korban juga merasa tersinggung sehingga terjadi adu mulut.

- Selanjutnya saat korban dan lelaki Sinda beradu mulut korban mendengar dari arah rumah suara saksi Sarniatin mengatakan dalam bahasa Tolaki "Mohitu" yang berarti recuh, mendengar perkataan saksi Sarniatin tersebut selanjutnya korban mendekati saksi Sarniatin yang saat itu sedang memegang sebilah parang, setelah berada dihadapan saksi Sarniatin lalu korban membalas perkataan saksi Sarniatin dengan berkata "kamu juga mohitu".

- Bahwa melihat korban dan saksi Sarniatin dengan beradu mulut lalu terdakwa masuk kedalam rumah lelaki Sinda lalu mengambil sebuah tombak yang terletak di kamar tidur, setelah terdakwa mengambil tombak dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa keluar rumah lalu menghampiri korban, saat terdakwa berada di posisi di dekat korban kemudian terdakwa melemparkan tombak terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang tepat mengenai ketiak sebelah kiri korban, setelah melemparkan tombak tersebut terdakwa lalu mendekati saksi sarniatin, melihat hal tersebut lalu korban mendekati terdakwa dan Saksi Sarniatin sambil korban memegang tombak terdakwa, saat terdakwa berada di depan terdakwa dan saksi Sarniatin korban melihat parang yang di pegang oleh Saksi Sarniatin sehingga korban berusaha mengambil parang tersebut dari tangan saksi Sarniatin sehingga korban dan saksi Sarniatin saling berebut parang yang mengakibatkan ibu jari tangan kiri korban luka, kemudian karena merasa sakit pada bagian ketiak korban memutuskan untuk pulang kerumah sambil membawa tombak milik terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Biro Alias Robin mengalami luka sesuai visum et repertum Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan No : 445/771/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi selaku dokter Pemeriksa pada Dokter Umum Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan yang pada intinya sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Fisik.
Pada anggota gerak atas :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak satu buah luka terbuka pada daerah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar enam centimeter, dengan kedalaman mengenai kulit dinding, otot dan jaringan bagian ketiak sejauh empat sentimeter. Tepi luka tidak rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk runcin. Tampak satu buah luka terbuka pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu senti meter. Tepi luka rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk runcing.

- Ringkasan Pemeriksaan.

Satu buah luka terbuka pada daerah ketiak dan satu buah luka pada daerah ibu jari tangan sebelah kiri, penyebab Trauma akibat benda tajam.

- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan Visum nomor B/11/V2019/SekPlg terhadap seorang laki-laki yang bernama biro, usia tiga puluh empattahun pada hari kamis tanggal Sembilan bulan mei tahun dua ribu Sembilan belas pukul delapan belas lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Unit Gawat darurat Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan dari hasil Tampak satu buah luka terbuka pada daerah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang duabelas centi meter, lebar enam centi meter, dengan kedalaman mengenai kulit dinding, otot dan jaringan bagian ketiak sejauh empat sentimeter. Tepi luka tidak rata dan terdapat dua sudu tluka yang berbentuk runcin. Tampak satu buah luka terbuka pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu senti meter dan kedalaman satu sentimeter. Tepi luka rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk rincing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Biro Alias Robin tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan menggunakan tangan kiri selama 1 minggu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANAS Bin M. SADIMAN pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.20 WITA atau setidak-setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Desa. MatabubuKec. BaitoKab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah melakukan penganiayaan terhadap korban BIRO Alias ROBIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.20 Wita Korban sedang berada di kebun yang terletak di belakang rumah korban, pada saat korban sedang membersihkan kebun korban kemudian dating lelaki Sinda yang tidak lain merupakan mertua terdakwa, melihat korban sedang membersihkan kebun selanjutnya lelaki Sinda marah kepada korban karena korban telah menebang tanaman bambu yang tumbuh diantara tanah korban dan lelaki Sinda ,melihat lelaki Sinda marah selanjutnya korban juga merasa tersinggung sehingga terjadi adu mulut.
- Selanjutnya saat korban dan lelaki Sinda beradu mulut korban mendengar dari arah rumah suara saksi Sarniatin mengatakand alam bahasa Tolaki "Mohitu" yang berarti recuh, mendengar perkataan saksi Sarniatin tersebut selanjutnya korban mendekati saksi Sarniatin yang saat itu sedang memegang sebilah parang, setelah berada dihadapan saksi Sarniatin lalu korban membalas perkataan saksi Sarniatin dengan berkata "kamu juga mohitu".
- Bahwa melihat korban dan saksi Sarniatin dengan beradu mulut lalu terdakwa masuk ke dalam rumah lelaki Sinda lalu mengambil sebuah tombak yang terletak di kamar tidur, setelah terdakwa mengambil tombak dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa keluar rumah lalu menghampiri korban, saat terdakwa berada di posisi di dekat korban kemudian terdakwa melemparkan tombak terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang tepat mengenai ketiak sebelah kiri korban, setelah melemparkan tombak tersebut terdakwa pergi mendekati saksi sarniatin.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Biro Alias Robin mengalami luka sesuai visum et repertum Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan No : 445/771/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi selaku dokter Pemeriksa pada Dokter Umum Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Hasil Pemeriksaan Fisik.Pada anggota gerak atas :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak satu buah luka terbuka pada daerah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar enam centimeter, dengan kedalaman mengenai kulit dinding, otot dan jaringan bagian ketiak sejauh empat sentimeter. Tepi luka tidak rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk runcin. Tampak satu buah luka terbuka pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu senti meter. Tepi luka rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk runcing.

- Ringkasan Pemeriksaan.

Satu buah luka terbuka pada daerah ketiak dan satu buah luka pada daerah ibu jari tangan sebelah kiri, penyebab Trauma akibat benda tajam.

- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan Visum nomor B/11/V2019/SekPlg terhadap seorang laki-laki yang bernama biro, usia tiga puluh empattahun pada hari kamis tanggal Sembilan bulan mei tahun dua ribu Sembilan belas pukul delapan belas lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Unit Gawat darurat Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan dari hasil Tampak satu buah luka terbuka pada daerah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang duabelas centi meter, lebar enam centi meter, dengan kedalaman mengenai kulit dinding, otot dan jaringan bagian ketiak sejauh empat sentimeter. Tepi luka tidak rata dan terdapat dua sudu tluka yang berbentuk runcin. Tampak satu buah luka terbuka pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu senti meter dan kedalaman satu sentimeter. Tepi luka rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk runcing. .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Biro Alias Robin tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan menggunakan tangan kiri selama 1 minggu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BIRO Alias ROBIN depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa penganiayaan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.20 Wita dan bertempat di lokasi pengolahan di Desa Matabubu Kec. Baito Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Anas Bin. M Sadiman dan yang menjadi korban adalah saksisendiri.
- Bahwa awalnya saksi mendatangi korban yang sedang bertengkar dengan saksi Sarniatin di samping rumah terdakwa.
- Bahwa saat Saksi Sarniatin mengatakan dalam bahasa Tolaki "Mohitu" yang berarti recuh, mendengar perkataan saksi Sarniatin tersebut lalu saksi mendekati saksi Sarniatin yang saat itu sedang memegang sebilah parang, setelah berada dihadapan saksi Sarniatin lalu korban membalas perkataan saksi Sarniatin dengan berkata "kamu juga mohitu".
- Bahwa saksi dan saksi Sarniatin sedang beradu mulut lalu terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil sebuah tombak.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil tombak terdakwa keluar rumah lalu menghampiri korban, dan melemparkan tombak terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengenai ketiak sebelah kiri korban.
- Bahwa setelah melemparkan tombak tersebut terdakwa pergi mendekati saksi sarniatin.
- Bahwa karena merasa kesakitan pada bagian ketiak saksi pergi meninggalkan terdakwa beserta saksi sarniatin sambil memegang tombak terdakwa.
- Bahwa , barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan yakni sebuah tombak.
- Bahwa , antara korban dan terdakwa telah dilakukan perdamaian.
- Bahwa, korban saat ini telah kembali bekerja seperti semula.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SARNIATIN Alias RINI, didepan persidangan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa penganiayaan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.20 Wita dan bertempat di lokasi pengolahan di Desa Matabubu Kec. Baito Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Anas Bin. M Sadiman yang merupakan suami saksi dan yang menjadi korban adalah saksi Biro Alias Robin.
- Bahwa awalnya saksi Biro Alias Robin mendatangi saksi yang sedang di samping rumah saksi.
- Bahwa saat Saksi Sarniatin mengatakan dalam bahasa Tolaki "Mohitu" yang berarti recuh, mendengar perkataan saksi Sarniatin tersebut lalu saksi mendekati saksi Sarniatin yang saat itu sedang memegang sebilah parang, setelah berada dihadapan saksi Sarniatin lalu korban membalas perkataan saksi Sarniatin dengan berkata "kamu juga mohitu".
- Bahwa setelah berkata seperti itu saksi Biro Alias Robin mengayunkan parang miliknya kepada saksi Sarniatin, yang kemudian mengenai ibu jari tangan kanan saksi Sarniatin.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil tombak terdakwa keluar rumah lalu menghampiri korban, dan melemparkan tombak terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengenai ketiak sebelah kiri korban.
- Bahwa setelah melemparkan tombak tersebut terdakwa pergi mendekati saksi sarniatin.
- Bahwa , karena merasa kesakitan pada bagian ketiak saksi pergi meninggalkan terdakwa beseta saksi sarniatin sambil memegang tombak terdakwa.
- Bahwa terdakwa menombak korban karena korban telah memotong tangan saksi.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan yakni sebuah tombak.
- Bahwa , antara korban dan terdakwa telah dilakukan perdamaian.
- Bahwa, korban saat ini telah kembali bekerja seperti semula.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. SERLINA SERIL, didepan persidangan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa penganiayaan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.20 Wita dan bertempat di lokasi pengolahan di Desa Matabubu Kec. Baito Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Anas Bin. M Sadiman yang merupakan orang tua saksi dan yang menjadi korban adalah saksi Biro Alias Robin.
- Bahwa awalnya saksi Biro Alias Robin mendatangi saksi yang sedang di sampling rumah saksi.
- Bahwa awalnya Korban memaki saksi sarniatin, sehingga korban dan saksi Sarniati saling bertengkar mulut.
- Bahwa setelah berkata seperti itu saksi Biro Alias Robin emosi dan mengayunkan parang miliknya kepada saksi Sarniatin, yang kemudian mengenai ibu jari tangan kanan saksi Sarniatin.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil tombak terdakwa keluar rumah lalu menghampiri korban, dan melemparkan tombak terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengenai ketiak sebelah kiri korban.
- Bahwa karena merasa kesakitan pada bagian ketiak saksi pergi meninggalkan terdakwa beseta saksi sarniatin sambil memegang tombak terdakwa.
- Bahwa terdakwa menombak korban karena korban telah memotong tangan saksi Sarniatin.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan yakni sebuah tombak.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara korban dan terdakwa telah dilakukan perdamaian.
- Bahwa korban saat ini telah kembali bekerja seperti semula.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa ANAS Bin M SADIMAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai terdakwa sehubungan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sdr. Biro Alias Robin.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.20 Wita dan bertempat di lokasi pengolahan di Desa Matabubu Kec. Baito Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa awalnya saksi Biro Alias Robin mendatangi saksi Sarniatin yang sedang di samping rumah terdakwa.
- Bahwa awalnya Korban memaki saksi sarniatin yang merupakan istri terdakwa, sehingga korban dan saksi Sarniati saling bertengkar mulut.
- Bahwa setelah berkata seperti itu Korban emosi dan mengayunkan parang miliknya kepada saksi Sarniatin, yang kemudian mengenai ibu jari tangan kanan saksi Sarniatin.
- Bahwa setelah melihat korban memotong tangan saksi Sarniatin selanjutnya terdakwa mengambil tombak terdakwa di dalam rumah, lalu setelah itu terdakwa keluar rumah lalu menghampiri korban.
- Bahwa korban juga sempat mengayun kan parangnya kearah terdakwa namun terdakwa dapat menghindari dan saat terdakwa menghindari tersebut terdakwa melemparkan tombak terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengenai ketiak sebelah kiri korban.
- Bahwa karena merasa kesakitan pada bagian ketiak saksi pergi meninggalkan terdakwa beserta saksi sarniatin sambil memegang tombak terdakwa.
- Bahwa terdakwa menombak korban karena korban telah memotong tangan saksi Sarniatin.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan yakni sebuah tombak.
- Bahwa, antara korban dan terdakwa telah dilakukan perdamaian.
- Bahwa, korban saat ini telah kembali bekerja seperti semula.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah tombak panjang dengan ukuran panjang mata tombak kurang lebih 25 Cm dan pemegangnya terbuat dari rotan yang panjangnya kurang lebih 154 Cm. barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan visum et repertum Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan No : 445/771/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi selaku dokter Pemeriksa pada Dokter Umum Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan yang pada intinya sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Fisik.

Pada anggota gerak atas :

Tampak satu buah luka terbuka pada daerah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar enam sentimeter, dengan kedalaman mengenai kulit dinding, otot dan jaringan bagian ketiak sejauh empat sentimeter. Tepi luka tidak rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk runcin. Tampak satu buah luka terbuka pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu senti meter. Tepi luka rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk runcing.

- Ringkasan Pemeriksaan.

Satu buah luka terbuka pada daerah ketiak dan satu buah luka pada daerah ibu jari tangan sebelah kiri, penyebab Trauma akibat benda tajam.

- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan Visum nomor B/11/V/2019/SekPIg terhadap seorang laki-laki yang bernama biro, usia tiga puluh empat tahun pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Mei tahun dua ribu Sembilan belas pukul delapan belas lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Unit Gawat darurat Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan dari hasil Tampak satu buah luka terbuka pada daerah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang duabelas centi meter, lebar enam centi meter, dengan kedalaman mengenai kulit dinding, otot dan jaringan bagian ketiak sejauh empat sentimeter. Tepi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tidak rata dan terdapat dua sudu tluka yang berbentuk runcin. Tampak satu buah luka terbuka pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu senti meter dan kedalaman satu sentimeter. Tepi luka rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk runcing. .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.20 Wita dan bertempat di lokasi pengolahan di Desa Matabubu Kec. Baito Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Anas Bin M. Sadiman dan yang menjadi korban adalah Biro Alias Robin.
- Berawal pada saat korban sedang membersihkan kebun korban kemudian datang lelaki Sinda yang tidak lain merupakan mertua terdakwa, melihat korban sedang membersihkan kebun selanjutnya lelaki Sinda marah kepada korban karena korban telah menebang tanaman bambu yang tumbuh diantara tanah korban dan lelaki Sinda, melihat lelaki Sinda marah selanjutnya korban juga merasa tersinggung sehingga terjadi adu mulut.
- Selanjutnya saat korban dan lelaki Sinda berada mulut korban mendengar dari arah rumah suara saksi Sarniatin mengatakan dalam bahasa Tolaki "Mohitu" yang berarti recuh, mendengar perkataan saksi Sarniatin tersebut selanjutnya korban mendekati saksi Sarniatin yang saat itu sedang memegang sebilah parang, setelah berada dihadapans aksi Sarniatin lalu korban membalas perkataan saksi Sarniatin dengan berkata "kamu juga mohitu".
- Bahwa melihat korban dan saksi Sarniatin dengan berada mulut lalu terdakwa masuk ke dalam rumah lelaki Sinda lalu mengambil sebuah tombak yang terletak di kamar tidur, setelah terdakwa mengambil tombak dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa keluar rumah lalu menghampiri korban, saat terdakwa berada di posisi di dekat korban kemudian terdakwa melemparkan tombak terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang tepat mengenai ketiak sebelah kiri korban, setelah melemparkan tombak tersebut terdakwa pergi mendekati saksi sarniatin.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Biro Alias Robin mengalami luka sesuai visum et repertum Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan No : 445/771/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi selaku dokter Pemeriksa pada Dokter Umum Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan yang pada intinya sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Fisik.

Pada anggota gerak atas :

Tampak satu buah luka terbuka pada daerah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar enam centimeter, dengan kedalaman mengenai kulit dinding, otot dan jaringan bagian ketiak sejauh empat sentimeter. Tepi luka tidak rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk runcin. Tampak satu buah luka terbuka pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu senti meter. Tepi luka rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk runcing.

- Ringkasan Pemeriksaan.

Satu buah luka terbuka pada daerah ketiak dan satu buah luka pada daerah ibu jari tangan sebelah kiri, penyebab Trauma akibat benda tajam.

- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan Visum nomor B/11/V/2019/SekPIg terhadap seorang laki-laki yang bernama biro, usia tiga puluh empattahun pada hari kamis tanggal Sembilan bulan mei tahun dua ribu Sembilan belas pukul delapan belas lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Unit Gawat darurat Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan dari hasil Tampak satu buah luka terbuka pada daerah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang duabelas centi meter, lebar enam centi meter, dengan kedalaman mengenai kulit dinding, otot dan jaringan bagian ketiak sejauh empat sentimeter. Tepi luka tidak rata dan terdapat dua sudu tluka yang berbentuk runcing .Tampak satu buah luka terbuka pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu senti meter dan kedalaman satu sentimeter. Tepi luka rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk runcing. .

. Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Melakukan Penganiayaan ;*

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa ANAS Bin M. SADIMAN yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”:

Bahwa menurut HIR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935).

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi-saksi, surat, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.20 Wita dan bertempat di lokasi pengolahan di Desa Matabubu Kec. Baito Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Anas Bin M. Sadiman dan yang menjadi korban adalah Biro Alias Robin.
- Berawal pada saat korban sedang membersihkan kebun korban kemudian dating lelaki Sinda yang tidak lain merupakan mertua terdakwa, melihat korban sedang membersihkan kebun selanjutnya lelaki Sinda marah kepada korban karena korban telah menebang tanaman bambu yang tumbuh diantara tanah korban dan lelaki Sinda, melihat lelaki Sinda marah selanjutnya korban juga merasa tersinggung sehingga terjadi adu mulut.
- Selanjutnya saat korban dan lelaki Sinda berada mulut korban mendengar dari arah rumah suara saksi Sarniatin mengatakan dalam bahasa Tolaki “Mohitu” yang berarti recuh, mendengar perkataan saksi Sarniatin tersebut selanjutnya korban mendekati saksi Sarniatin yang saat itu sedang memegang sebilah parang, setelah berada dihadapans aksi Sarniatin lalu korban membalas perkataan saksi Sarniatin dengan berkata “kamu juga mohitu”.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat korban dan saksi Sarniatin dengan beradu mulut lalu terdakwa masuk ke dalam rumah lelaki Sinda lalu mengambil sebuah tombak yang terletak di kamar tidur, setelah terdakwa mengambil tombak dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa keluar rumah lalu menghampiri korban, saat terdakwa berada di posisi di dekat korban kemudian terdakwa melemparkan tombak terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang tepat mengenai ketiak sebelah kiri korban, setelah melemparkan tombak tersebut terdakwa pergi mendekati saksi sarniatin.
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa, korban Biro Alias Robin mengalami luka sesuai visum et repertum Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan No : 445/771/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi selaku dokter Pemeriksa pada Dokter Umum Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Hasil Pemeriksaan Fisik.
Pada anggota gerak atas :
Tampak satu buah luka terbuka pada daerah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar enam centimeter, dengan kedalam an mengenai kulit dinding, otot dan jaringan bagian ketiak sejauh empat sentimeter. Tepi luka tidak rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk runcin.Tampak satu buah luka terbuka pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu senti meter. Tepi luka rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk runcing.
 - RingkasanPemeriksaan.
Satu buah luka terbuka pada daerah ketiak dan satu buah luka pada daerah ibu jari tangan sebelah kiri, penyebab Trauma akibat benda tajam.
 - Kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan Visum nomor B/11/V/2019/SekPIg terhadap seorang laki-laki yang bernama biro, usia tiga puluh empattahun pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Mei tahun dua ribu Sembilan belas pukul delapan belas lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Unit Gawat darurat Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan dari hasil Tampak satu buah luka terbuka pada daerah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duabelas centimeter, lebar enam centimeter, dengan kedalaman mengenai kulit dinding, otot dan jaringan bagian ketiak sejauh empat sentimeter. Tepi luka tidak rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk runcing. Tampak satu buah luka terbuka pada ibu jari tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter. Tepi luka rata dan terdapat dua sudut luka yang berbentuk runcing. .

Dengan demikian *unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon penjatuan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis telah memusyawarahkan dan mempertimbangkannya sehingga yang adil menurut Majelis sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini pernah dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak panjang dengan ukuran panjang mata tombak kurang lebih 25 Cm dan pemegangnya terbuat dari rotan yang panjangnya kurang lebih 154 Cm di rampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama beberapa hari;
2. Terdakwa bersikap main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah;

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
2. Menyatakan rasa penyesalan atas perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Terdakwa dan korban telah berdamai;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANAS Bin M SADIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAS Bin M SADIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. , Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tombak panjang dengan ukuran panjang mata tombak kurang lebih 25 Cm dan pemegangnya terbuat dari rotan yang panjangnya kurang lebih 154 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 oleh kami, BENYAMIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, S.H., dan ANDI MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SURIPTO,SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh ASNADI H TAWULO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

MUSAFIR, S.H.,

BENYAMIN, S.H.,

ANDI MARWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

SURIPTO,SH.MH